

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, di Indonesia banyak bermunculan berbagai macam produk barang dan/atau jasa yang dipasarkan kepada konsumen. Jika konsumen tidak cermat dalam memilih barang dan/atau jasa yang diinginkannya, konsumen hanya akan menjadi sasaran eksploitasi pelaku usaha yang ceroboh, karena menganggap remeh barang dan/atau jasa yang digunakannya. Pangan, di sisi lain merupakan komoditas yang memiliki risiko tinggi karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk bertahan hidup. Namun demikian, aktivitas perdagangan untuk produk pangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang dengan sengaja menawarkan produk pangan yang sudah kadaluarsa, yang sangat berbahaya bagi hak-hak konsumen karena dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan dan keselamatan mereka.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi konsumen melalui penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 7 (b) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa juga disebutkan dalam pasal 4 (a), begitu juga dengan hak yang ditetapkan dalam pasal 4(c) atas informasi yang

akurat, dapat dimengerti, dan benar mengenai keadaan dan jaminan produk dan/atau jasa.

Oleh karena itu, membahas perlindungan konsumen berarti membahas tentang jaminan atau kepastian akan terwujudnya hak-hak konsumen. Seperti diketahui. Karena kemajuan ekonomi dan globalisasi yang pesat di era saat ini, masyarakat memiliki akses ke berbagai macam jenis dan variasi barang dan/atau jasa.

Namun, semua tujuan ini hanya dapat dicapai jika undang-undang perlindungan konsumen diimplementasikan. Untuk memenuhi harapan tersebut, sejumlah syarat harus dipenuhi, seperti: undang-undang perlindungan konsumen harus adil bagi produsen dan konsumen, melindungi hak-hak produsen untuk menjalankan bisnis secara etis dan juga membebani mereka aparat penegak hukum harus dipersenjatai dengan baik dan bertanggung jawab. Untuk mendorong penerapan undang-undang perlindungan konsumen, nilai-nilai masyarakat harus diubah dan pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka harus ditingkatkan. Tentu saja, agar para pihak dapat memahami tanggung jawab dan hak-hak mereka, perlindungan harus disertai dengan adanya undang-undang yang mengatur. Untuk memastikan bahwa para pihak memenuhi kebutuhan perangkat mereka selama perjanjian, hal ini juga berfungsi sebagai referensi. Para pihak yang mengetahui peraturan hukum yang sesuai pasti akan merasa lebih nyaman dalam menjalankan bisnis karena, jika terjadi perselisihan yang berkaitan dengan hak, mereka dapat merujuk kembali masalah tersebut ke peraturan hukum yang relevan atau standar untuk mendapatkan bantuan dari pihak berwenang.

Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat ketika menyediakan barangnya, termasuk rincian tentang barang atau jasa yang sudah kedaluwarsa. Pelaku usaha diwajibkan untuk menarik produk dan jasa yang tercemar atau rusak dari peredaran jika produk dan jasa tersebut dipasok tanpa informasi yang akurat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dalam hal ini mewajibkan perusahaan untuk menarik barang kadaluarsa dari peredaran.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang melarang pelaku usaha untuk memasok atau memasarkan produk dan/atau jasa secara tidak benar seolah-olah tidak ada cacat tersembunyi, lebih lanjut mendukung gagasan ini dalam ayat 3 dan 9 undang-undang tersebut. Pelaku usaha yang melanggar ayat pertama UUPK dilarang untuk terus menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan produk dan/atau jasa tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluarsa, termasuk permasalahan yang berkembang setelah kontrak jual beli selesai. Pembahasan ini masuk dalam kategori layanan purna jual, khususnya membahas pertanyaan mengenai jaminan ganti rugi jika produk atau layanan tidak sesuai dengan kontrak awal, kemampuan untuk memperbaiki barang yang digunakan tanpa biaya selama masa garansi, dan ketersediaan suku cadang secara tepat waktu dan dalam jumlah yang memadai setelah penyelesaian transaksi.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Jika konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagai bentuk layanan purna jual. Dengan demikian, sejalan dengan UU

Perlindungan Konsumen yang relevan, tanggung jawab yang sering muncul di industri dan menyebabkan konsumen dirugikan oleh pelaku usaha dapat diatasi.

Ini adalah kekhawatiran yang berbeda bagi konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya dalam hal kemudahan bagi pelanggan untuk mengkonsumsi produk dan/atau jasa. Konsumen mempertimbangkan sejumlah faktor saat memilih dan menggunakan produk, terutama produk makanan, untuk memastikan kenyamanan dan keamanan mereka. Kandungan bahan makanan, nilai gizi, pemrosesan bahan makanan selama pembuatan, penyimpanan, pengemasan, dan kedaluwarsa hanyalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan.¹

Dalam hal ini, konsumen harus mencari perlindungan hukum terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan oleh praktik perusahaan yang tidak jujur. Karena hampir semua orang adalah konsumen, masalah perlindungan konsumen benar-benar merupakan masalah yang memengaruhi semua orang, meskipun faktanya hal ini sering kali dianggap hanya memengaruhi satu orang saja. Masalah perlindungan konsumen bukan hanya menentukan siapa yang bersalah dan apa hukumannya, tetapi juga melibatkan edukasi kepada konsumen dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai persyaratan kenyamanan dan keamanan saat menggunakan barang atau jasa.²

Banyak konsumen saat ini yang tidak terlalu peduli apakah suatu produk memiliki tanggal kadaluarsa atau tidak. Padahal tanda kadaluarsa dimaksudkan untuk membantu kita menghindari kerugian, seharusnya pelaku usaha

¹Widjaja, Gunawan Hukum Tentang *Perlindungan Konsumen*/ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000

²Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha* (Teori dan Praktinya di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010)

mencantumkan. Namun, mereka tidak mencantumkan, dan hal ini juga disebabkan oleh kecerobohan konsumen yang tidak menghiraukan tanda tersebut, dapat mengalami kerugian yang signifikan.. Dengan menggunakan tanggal kadaluarsa atau expired untuk keuntungan kita, kita dapat mencegah penyakit dan juga mencegah melemahnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh keracunan makanan yang sudah kadaluarsa atau expired.

Karena banyaknya peredaran makanan kadaluarsa di berbagai supermarket dan toko-toko kecil, sangat penting bagi konsumen untuk lebih berhati-hati saat membeli produk makanan, karena pada dasarnya merupakan kewajiban produsen untuk melindungi konsumen, maka undang-undang ini juga membahas tentang pertanggungjawaban produk dan tanggung jawab pelaku usaha terkait perlindungan konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang membeli produk makanan kadaluarsa dari pelaku usaha (toko), khususnya di Kota Tidore, merupakan hal yang sering terjadi. Melihat kondisi yang terjadi, di mana kegiatan pelaku usaha sangat merugikan konsumen, maka konsumen menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha sebagaimana yang telah digariskan dalam UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis tertarik dengan mengangkat judul tentang **"Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Produk Biskuit Kadaluarsa Oleh Pelaku Usaha di Kota Tidore Kepulauan"**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah untuk penelitian ini:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Bagi Produsen Yang Telah Menjual Produk Biskuit Kadaluwarsa Kepada Konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang mengedarkan produk biskuit kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen di kota tidore kepulauan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Bagi Produsen Yang Telah Menjual Produk Biskuit Kadaluwarsa Kepada Konsumen.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usahayang mengedarkan biskuit kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen di kota tidore kepulauan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan bahwa temuan-temuan dari penelitian ini akan secara signifikan meningkatkan disiplin hukum perdata dan ilmu hukum secara lebih luas.dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya dalam rangka mengetahui lebih jauh tentang isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dari penyebaran makanan kadaluarsa di masyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai sanksi yang diberikan oleh UU No. 8 Tahun 1999 kepada pedagang yang memberikan produk makanan yang sudah expired kadaluwarsa. Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu para akademisi dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memahami betapa pentingnya perlindungan konsumen.